



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN JABATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, namun belum dilengkapi dengan uraian jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional tertentu;
  - b. bahwa untuk rekrutmen PNS pada suatu jabatan diperlukan informasi jabatan sebagai dasar pertimbangan bagi pejabat berwenang untuk mengambil suatu kebijakan dalam hal menempatkan seseorang dalam suatu jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional tertentu;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN JABATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman;
5. Analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mengurai data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan dan menyiapkannya bagi penyusunan program kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
6. Uraian Jabatan adalah cakupan atau paparan informasi jabatan atas jabatan tertentu;
7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tergambar dalam struktur organisasi;
8. Jabatan Non struktural (Jabatan Pelaksana) adalah jabatan yang bersifat fasilitatif, artinya menunjang pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok instansi yang bersangkutan;
9. Jabatan fungsional tertentu adalah jabatan yang bersifat substantif artinya merupakan jabatan teknis sebagai pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

### BAB II INFORMASI JABATAN Pasal 2

- (1) Uraian jabatan Dinas Kesehatan terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan fungsional Tertentu.
- (2) Jabatan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah Jabatan Struktural terendah Jabatan Fungsional Tertentu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
  - a. Kepala Dinas Kesehatan.
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
      - a) Pengadministrasi Umum
      - b) Pengelola Kepegawaian
      - c) Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor
      - d) Pengemudi
      - e) Pramuk Bersihan
      - f) Petugas Keamanan

2. Kepala Kepala Sub Bagian Keuangan dan aset, terdiri dari:
  - a) Penyusun Laporan Keuangan
  - b) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
  - c) Bendahara
  - d) Verifikator Keuangan
  - e) Pengelola Gaji
  - f) Pengadministrasi Keuangan
3. Kepala Kepala Sub Bagian Program, terdiri dari :
  - a) Pengadministrasi Perencanaan Dan Program
  - b) Analis Perencanaan Program
  - c) Pengelola Data Pelaksanaan Program Dan Anggaran
  - d) Pengelola Monitoring Dan Evaluasi
- c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
  1. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
    - a) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
    - b) Pengadministrasi Umum
    - c) Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat Di Bidang Kesehatan
  2. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, terdiri dari :
    - a) Analis Keolahragaan
    - b) Peneliti Laboratorium
  3. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, terdiri dari :
    - a) Analis Gizi
    - b) Analis Kesehatan Ibu Dan Anak
    - c) Pengelola Program Kesehatan Keluarga
    - d) Pengelola Program Gizi
    - e) Pengelola Kebidanan
- d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
  1. Kepala Seksi Upaya Kesehatan Primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
    - a) Pengelola Pelayanan Kesehatan
    - b) Pengadministrasi Umum
    - c) Pengemudi Ambulan
  2. Kepala Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan, terdiri dari:
    - a) Pengelola Rujukan Kesehatan
    - b) Pengolah Data Jaminan Kesehatan
    - c) Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan
  3. Kepala Seksi Mutu Pelayanan dan Akreditasi, terdiri dari :
    - a) Pengelola Pelayanan Kesehatan
    - b) Penyusun Rencana Monitoring Dan Evaluasi Dan Akreditasi
    - c) Inspektur Sarana Dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    - d) Pengevaluasi Sistem Akreditasi Lembaga Inspeksi Dan Laboratorium Medik

- e. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
  1. Kepala Seksi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan, terdiri dari :
    - a) Pengelola Program Imunisasi
    - b) Pengelola Pelayanan Kesehatan
    - c) Pengelola Kegiatan
  2. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, terdiri dari :
    - a) Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung
    - b) Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik Dan Logistik
    - c) Pengadministrasi Umum
    - d) Penyuluh Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit
    - e) Analis Penyakit Menular
  3. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tdk Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza, terdiri dari :
    - a) pengelola Penyakit Tidak Menular
    - b) Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik Dan Logistik
    - c) Pengelola Data
- f. Kepala Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dan Kefarmasian, terdiri dari :
  1. Kepala Kepala Seksi Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan, terdiri dari :
    - a) Pengadministrasi Gudang Farmasi
    - b) Pengelola Kefarmasian
    - c) Pengelola Obat Dan Alat-Alat Kesehatan
    - d) Analis Obat Dan Makanan
  2. Kepala Seksi Sistem Informasi Kesehatan Dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
    - a) Analis Sistem Informasi
    - b) Pengelola Dokumentasi
    - c) Petugas Teknologi Informasi Komputer
  3. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
    - a) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
    - b) Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
    - c) Pengadministrasi Umum
- g. Kepala UPT Balai Pelayanan Obat dan Farmasi, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - a) Pengadministrasi Umum
    - b) Pengemudi
    - c) Pengelola Kefarmasian
- h. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - a) Analis Kimia
    - b) Analis Kesehatan
    - c) Pengemudi

- i. UPT Puskesmas, terdiri dari :
1. Puskesmas Cubadak, terdiri dari :
    - a) Pengadministrasi Umum
    - b) Pengemudi
    - c) Petugas Keamanan
    - d) Pramuk Kebersihan
    - e) Pengelola Kefarmasian
  2. Puskesmas Simpang Tonang, terdiri dari :
    - a) Pengadministrasi Umum
    - b) Pengemudi
    - c) Petugas Keamanan
    - d) Pramuk Kebersihan
    - e) Pengelola Kefarmasian
  3. Puskesmas Ladang Panjang, terdiri dari :
    - a) Pengadministrasi Umum
    - b) Pengemudi
    - c) Petugas Keamanan
    - d) Pramuk Kebersihan
    - e) Pengelola Kefarmasian
  4. Puskesmas Kumpulan, terdiri dari :
    - a) Pengadministrasi Umum
    - b) Pengemudi
    - c) Petugas Keamanan
    - d) Pramuk Kebersihan
    - e) Pengelola Kefarmasian
  5. Puskesmas Simpati, terdiri dari :
    - a) Pengadministrasi Umum
    - b) Pengemudi
    - c) Petugas Keamanan
    - d) Pramuk Kebersihan
    - e) Pengelola Kefarmasian
  6. Puskesmas Bonjol, terdiri dari :
    - a) Pengadministrasi Umum
    - b) Pengemudi
    - c) Petugas Keamanan
    - d) Pramuk Kebersihan
    - e) Pengelola Kefarmasian
  7. Puskesmas Lubuk Sikaping, terdiri dari ;
    - a) Pengadministrasi Umum
    - b) Pengemudi
    - c) Petugas Keamanan
    - d) Pramuk Kebersihan
    - e) Pengelola Kefarmasian
  8. Puskesmas Sundata, terdiri dari :
    - a) Pengadministrasi Umum
    - b) Pengemudi
    - c) Petugas Keamanan
    - d) Pramuk Kebersihan
    - e) Pengelola Kefarmasian

9. Puskesmas Pegang Baru, terdiri dari :
  - a) Pengadministrasi Umum
  - b) Pengemudi
  - c) Petugas Keamanan
  - d) Pramukebersihan
  - e) Pengelola Kefarmasian
  
10. Puskesmas Kuamang, terdiri dari :
  - a) Pengadministrasi Umum
  - b) Pengemudi
  - c) Petugas Keamanan
  - d) Pramukebersihan
  - e) Pengelola Kefarmasian
  
11. Puskesmas Tapus, terdiri dari :
  - a) Pengadministrasi Umum
  - b) Pengemudi
  - c) Petugas Keamanan
  - d) Pramukebersihan
  - e) Pengelola Kefarmasian
  
12. Puskesmas Langsung Kadap, terdiri dari :
  - a) Pengadministrasi Umum
  - b) Pengemudi
  - c) Petugas Keamanan
  - d) Pramukebersihan
  - e) Pengelola Kefarmasian
  
13. Puskesmas Rao, terdiri dari :
  - a) Pengadministrasi Umum
  - b) Pengemudi
  - c) Petugas Keamanan
  - d) Pramukebersihan
  - e) Pengelola Kefarmasian
  
14. Puskesmas Pintu Padang, terdiri dari :
  - a) Pengadministrasi Umum
  - b) Pengemudi
  - c) Petugas Keamanan
  - d) Pramukebersihan
  - e) Pengelola Kefarmasian
  
15. Puskesmas Koto Rajo terdiri dari :
  - a) Pengadministrasi Umum
  - b) Pengemudi
  - c) Petugas Keamanan
  - d) Pramukebersihan
  - e) Pengelola Kefarmasian
  
16. Puskesmas Silayang, terdiri dari :
  - a) Pengadministrasi Umum
  - b) Pengemudi
  - c) Petugas Keamanan
  - d) Pramukebersihan
  - e) Pengelola Kefarmasian

- (4) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. JF Sanitarian Terampil Pelaksana
  - b. JF Nutrisionis Terampil Pelaksana
  - c. JF Nutrisionis Ahli Pertama
  - d. JF Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana
  - e. JF Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama
  - f. JF Epidemiolog Kesehatan Terampil Pelaksana
  - g. JF Perencana Ahli Pertama
  - h. JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil Pelaksana
  - i. JF Administrator Kesehatan Ahli Pertama
  - j. JF Pranata Komputer Terampil Pelaksana
  - k. JF Dokter Ahli Pertama
  - l. JF Dokter Ahli Muda
  - m. JF Dokter Ahli Madya
  - n. JF Dokter Gigi Ahli Pertama
  - o. JF Bidan Ahli Pertama
  - p. JF Bidan Ahli Madya
  - q. JF Bidan Terampil Pelaksana
  - r. JF Perawat Ahli Pertama
  - s. JF Perawat Terampil Pelaksana
  - t. JF Perawat Gigi Terampil Pelaksana
  - u. JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Pelaksana
  - v. JF Perekam Medis Terampil Pelaksana

### Pasal 3

Kegunaan Uraian Jabatan untuk menjadi pedoman bagi Pejabat Pengadaan Pegawai dalam membuat formasi PNS, Mutasi PNS dan Promosi PNS.

### Pasal 4

Item dari Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari :

- a. Nama Jabatan
- b. Kode Jabatan
- c. Unit Kerja
- d. Ikhtisar Jabatan
- e. Syarat Jabatan
- f. Tugas Pokok
- g. Bahan Kerja
- h. Perangkat Kerja
- i. Tanggung Jawab
- j. Wewenang
- k. Korelasi Jabatan
- l. Kondisi Lingkungan Kerja
- m. Resiko Bahaya
- n. Syarat Jabatan Lain
- o. Prestasi Kerja yang diharapkan
- p. Kelas Jabatan

### Pasal 5

Dokumen Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.



BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian Jabatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI PASAMAN,

  
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 27 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,

  
M. SALEH, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR 66